



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS SOSIAL
Jl. Halim Perdana Kusuma No. 05 Telp/ Fax. (031) 3095361
B A N G K A L A N Kode Pos 69116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR : 00.7.2.7/√6/Kpts/433.105/2024

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/D;
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomo 17 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan;
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
 12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 18/E);
 13. Peraturan Bupati Bangkalan No 18 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 16 Desember 2024


**KERALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN**
WIBAGIO SUHARTA, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730126 199302 1 001

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024 - 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKALAN

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas-tugas pembantuan di bidang sosial

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

TUJUAN : 1. Meningkatkan PPKS yang tertangani

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
A	Meningkatkan PPKS yang tertangani		Persentase PPKS yang tertangani	persentase	Mengukur persentase PPKS yang tertangani (mendapatkan pelayanan sosial)	Jumlah PPKS yang tertangani Jumlah PPKS yang dilaporkan x 100%	1. Bidang Rehabilitasi Sosial; 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 3. Bidang Pemberdayaan sosial;
1		Meningkatnya capaian SPM urusan sosial	1.1 Nilai rata-rata capaian SPM bidang urusan sosial	persentase	Mengukur rata-rata capaian SPM urusan sosial kewenangan Kabupaten/kota	$\frac{X1+X2+...+Xn}{n}$ X = jumlah capaian SPM Urusan Sosial kewenangan kabupaten/kota; n = jumlah data	1. Bidang Rehabilitasi Sosial; 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2		Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan (PPKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	2.1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	persentase	Mengukur persentase PPKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi Jumlah Populasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilaporkan x 100	1. Bidang Rehabilitasi Sosial; 2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; 3. Bidang Pemberdayaan sosial; 4. Bidang Pengembangan Sosial
3		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat 3.2 Nilai SAKIP	indeks	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik. Mengukur tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil kuesioner/ survey kepuasan masyarakat	Sub Bagian Umum Dinas Sosial Kab. Bangkalan
						Hasil Penilaian Peringkat Daerah SAKIP	Inspektorat

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Tahun			
			Realisasi Target Capaian Indikator 2022	2024	2025	2026
T1	Meningkatkan tertangani PPKS yang	Persentase PPKS yang tertangani	6,22%	6,22%	7,69%	9,16%
S1	Meningkatnya capaian urusan sosial SPM	Nilai rata-rata capaian bidang urusan sosial SPM	96%	100	100	100
S2	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan (PPKS) penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	11,46%	13	14	15
S3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,55	87,75	88,5	90
		Nilai SAKIP	60,7	61,4	61,5	61,6

Bangkalan, 16 Desember 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKALAN



WIBAGIO SUHARTA S.Sos. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730126 199302 1 001